

KOMITMEN DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SEBAGAI IMPLEMENTASI AJARAN ISLAM YANG TOLERAN

Amirudin

Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Unsika

Surel : *amirudin@staff.unsika.ac.id*

Abstract : Commitment In Building Religious Harmony As The Implementation Of Tolerant Islamic Teachings. As religious communities, of course we must play a role in maintaining the integrity of the nation and state, maintaining harmony in the community, participating in maintaining religious harmony, where we are and whenever. The disintegration tendency that emerged recently was due to very complex factors. For example, the problem of injustice in the fields of economy, politics, social, religion, culture, primordial ties and so on. Islam has a clear concept of harmony. Since the beginning of his arrival, he has instilled this harmony. This starts from the understanding that Muhammad SAW's Prophets and Apostles are not only for some people, but for all the inhabitants of the universe. In the context of religious life, tolerance means also translating the teachings of Islam in the midst of life with an attitude of respect, benefit, safety and peace of society, preventing loss, damage and even hatred.

Keywords : maintaining social integrity, maintaining harmony

Abstrak : Komitmen Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama Sebagai Implementasi Ajaran Islam Yang Toleran. Sebagai masyarakat beragama, tentu kita harus berperan dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, menjaga keharmonisan berkehidupan dalam bermasyarakat, berpartisipasi menjaga kerukunan umat beragama, dimana kita berada dan kapan saja waktunya. Adapun kecenderungan disintegrasi yang muncul belakangan ini disebabkan faktor yang sangat kompleks. Misalnya, masalah ketidakadilan bidang ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, ikatan primordial dan lain sebagainya. Islam mempunyai konsep yang jelas tentang kerukunan. Sejak awal kedatangannya, sudah menanamkan kerukunan ini. Hal ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa Ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Muhammad SAW tidak hanya untuk sebagian umat saja, akan tetapi bagi seluruh penghuni alam semesta.

Kata Kunci : menjaga keutuhan bermasyarakat, menjaga kerukunan

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, nilai-nilai kerukunan yang dijaga dengan baik oleh masyarakat mulai terkikis, dan mengalami degradasi. Sementara itu, semboyan *Bhineka Tunggal Ika* sudah mulai luntur dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat. Ini bisa dilihat dari konflik-konflik yang terjadi diberbagai daerah seperti kasus Poso, Ambon, Sampang yang

pendapatnya tersebut, yaitu: *Pertama*, pengalaman agama adalah soal batini, subyektif dan sangat individualis sifatnya. *Kedua*, membahas arti agama itu selalu ada luapan emosi yang sangat kuat sekali. Boleh jadi, tidak ada orang yang berbicara begitu semangat dan emosional daripada membicarakan soal agama. *Ketiga*, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh latar belakang dan

tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut.

Zakiah Daradjat (1991: 3) mengutip pendapat seorang ahli ilmu jiwa agama bernama W.H. Clark, ia berkata bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang digunakan untuk membuat definisi agama, karena pengalaman agama (*religious experience*) adalah subyektif, intern dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Selain itu, tampak bahwa orang lebih condong mengaku beragama, kendati pun ia tidak menjalankannya.

Namun begitu, bukan berarti agama tidak dapat diberikan pengertian secara umum. Dalam memberikan definisi tersebut, para ahli menempuh beberapa cara. *Pertama*, dengan menggunakan *analisis etimologis*, yaitu menganalisis konsep bawaan dari kata agama atau kata lainnya yang digunakan dalam arti yang sama. *Kedua*, dengan *analisis deskriptif*, menganalisa gejala atau fenomena kehidupan manusia secara nyata.

a. Agama Secara Bahasa (*Etimology*)

Berbicara mengenai agama, maka terdapat tiga padanan kata yang semakna dengannya, yaitu *religi*, *al-din* dan *agama*. Walaupun sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa ketiganya berbeda satu sama lainnya, seperti pendapat Sidi Gazalba dan Zainal Arifin Abbas yang mengatakan *al-din* lebih luas pengertiannya daripada *religi* dan *agama*. *Agama* dan *religi* hanya berisi hubungan manusia dengan Tuhan saja, sedangkan *al-din* berisi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Menurut Zainal Arifin Abbas (1961: 29), kata *al-*

din (memakai awalan '*al*' *ta'rif*) hanya ditujukan kepada Islam saja.

Sedangkan pendapat yang mengatakan ketiga kata di atas, mempunyai makna sama adalah pendapat Endang Saifuddin Anshari dan Faisal Ismail. Perbedaan hanya terletak pada segi bahasanya saja. Kemudian secara etimologis agama berasal dari bahasa sansakerta, masuk dalam perbendaharaan bahasa Melayu (nusantara) dibawa oleh agama Hindu dan Budha.

Agama berarti '*a*' = tidak; '*gama*' = kacau balau. Jadi agama berarti tidak kacau balau atau teratur, sehingga agama diartikan dengan haluan atau peraturan. Kuat dugaan, bahwa teori ini berasal dari Ust. Fachroeddin Al-Kahiri, yang mana ia telah mengadakan pidato pada bulan September 1937 di muka corong V.O.R.L (station radio di Bandung) dengan judul "*Islam Menoeroet Faham Filosofi*". Sementara H. Bahrum Rangkuti, seorang cendekiawan muslim dan ahli bahasa, mengatakan: "*Teori tersebut sebenarnya tidak ilmiah, oleh karena mungkin yang menerangkan itu belum mengetahui bahasa Sansakerta. Memang 'a' dalam bahasa kita = tidak, seperti aneka, a = tidak, eka = satu, jadi aneka = tidak satu, serba, banyak. Tapi kalau 'a' panjangannya a-gama, artinya 'a' = cara, jalan; sedangkan 'gama' pada mulanya 'gam' adalah bahasa Indo Germania = bahasa Inggris to go = berjalan, menuju. Jadi 'agama' adalah cara-cara berjalan pada keridhoan Tuhan Yang Maha Esa*". Maksudnya, adalah jalan hidup atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang hidupnya atau jalan yang menghubungkan antara sumber dan tujuan hidup manusia, atau jalan yang menunjukkan dari mana, bagaimana dan hendak ke mana hidup manusia di dunia

ini (Endang Saefudun Anshari, 1987: 122-123).

Religi berasal dari kata *religie* (bahasa Belanda) atau *religion* (bahasa Inggris), masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dibawa oleh orang-orang Eropa yang menjajah bangsa Indonesia. *Religi* mempunyai pengertian sebagai keyakinan akan adanya kekuatan ghaib yang suci, menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan dan aturan serta norma-normanya dengan ketat agar tidak sampai menyimpang atau lepas dari kehendak jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan ghaib yang suci tersebut.

b. Agama Secara Istilah (*Terminology*)

Secara terminologi dalam ensiklopedi Nasional Indonesia, agama diartikan sebagai aturan atau tata cara hidup manusia hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Sedangkan Menurut Quraish Shihab (2003: 375), pandangan orang terhadap agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri.

Dalam al-Qur'an, agama sering disebut dengan istilah *al-din*. Istilah ini merupakan istilah bawaan dari ajaran Islam sehingga mempunyai kandungan makna yang bersifat umum dan universal. Artinya konsep yang ada pada istilah *al-din* seharusnya mencakup makna-makna yang ada pada istilah agama dan religi. Konsep *al-din* dalam Al-Qur'an di antaranya terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 3 yang mengungkapkan konsep aturan, hukum atau perundang-undangan hidup yang harus dilaksanakan oleh manusia. Islam sebagai agama namun tidak semua agama itu Islam. Surat Al-Kafirun ayat

1-6 mengungkapkan tentang konsep ibadah manusia dan kepada siapa ibadah itu diperuntukkan. Dalam surat As-Syura ayat 13 mengungkapkan *din* sebagai sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Sementara dalam surat As-Syura ayat 21 *al-din* juga dikatakan sebagai sesuatu yang disyari'atkan oleh yang dianggap Tuhan atau yang dipertuhankan yang tiada lain selain Allah SWT. Karena *din* dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang disyari'atkan, maka konsep *din* berkaitan dengan konsep syari'at. Konsep syari'at pada dasarnya adalah "jalan" yaitu jalan hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pengertian ini berkembang menjadi aturan atau undang-undang yang mengatur jalan kehidupan sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT. Pada ayat lain, yakni di surat Ar-Rum ayat 30, konsep agama juga berkaitan dengan konsep fitrah, yaitu konsep yang berhubungan dengan penciptaan manusia.

Para ulama ahli Ushul (Qodri Azizy, 2003: 167), mengungkapkan ada lima prinsip dasar agama yang harus dipahami dengan benar oleh setiap individu untuk tidak menimbulkan salah *interpretasi* (pemahaman) terhadap ajaran agama yang dianutnya. Adapun lima prinsip agama itu yaitu 1) Memelihara agama (*hifdz ad-din*), 2) Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), 4) Memelihara harta (*hifdz al-maal*) dan 5) Memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Lima nilai ini dianggap sebagai nilai-nilai universal yang bisa dijumpai di semua agama.

Memahami dengan benar prinsip-prinsip agama yang dikemukakan di atas, akan menghasilkan aplikasi nilai-nilai keagamaan, baik syari'at,

ibadah, mu'amalah maupun sosial dalam konteks agama dengan benar. Pemahaman tentang prinsip dasar agama dengan benar akan mengantarkan setiap individu, apapun agama yang dianut dan kepercayaan yang dimiliki kepada pemahaman bahwasannya hidup itu harus saling menjaga dan saling menghargai. Bila lima prinsip dasar agama ini dipahami dengan benar tentu tidak akan ada kerusakan dan kerusuhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kita mempunyai kepentingan dan kewajiban yang sama untuk memberi pemahaman yang benar, shahih dan valid kepada setiap masyarakat bagaimana cara memahami agama dengan benar, tidak *parsial* (sepotong-sepotong) yang menjurus kepada sikap radikal dan fundamental yang mengiring ke arah perpecahan dan penistaan nilai agama yang lain.

1. Membangun Kerukunan Umat Islam Dalam Keberagaman

Ketika nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau secara langsung. Dengan demikian, di era *nubuwwah* tidak terdapat perbedaan madzhab. Kaum muslimin mengikuti aturan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Adapun perbedaan madzhab muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu ketika menetapkan tokoh yang paling layak memimpin umat menggantikan beliau. Inilah cikal-bakal lahirnya madzhab dalam Islam, khususnya madzhab Suni dan Syiah. Daripada itu, sebaiknya kita pun perlu mengenal lebih jauh tentang munculnya madzhab-madzhab dalam Islam, setidaknya karena empat alasan. *Pertama*, adanya beragam madzhab

dalam Islam merupakan realitas, yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam; *kedua*, adanya beragam madzhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern; *ketiga*, di era globalisasi –yang ditandai dengan revolusi informatika– arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal madzhab, orang akan bingung karena beragamnya pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan bertentangan; dan *keempat*, sekarang gerakan ukhuwah Islamiah didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim, dan orang-orang Islam pada umumnya. Tanpa memahami madzhab yang berbeda-beda upaya ini hanyalah sebuah slogan palsu, yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan.

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan madzhab, sangat penting untuk membantu kita, agar keluar dari taklid buta, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik serta tepat dalam mengistinbathkan suatu hukum, juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum Islam, bahkan akan terbuka kemungkinan untuk menjadi mujtahid.

Di satu sisi beragamnya madzhab dalam Islam mengharuskan setiap orang Islam perlu terus belajar sepanjang hayat, jangan puas dengan pengetahuan agama yang telah dimilikinya. Ini berarti menaati Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan, "*Uthlubul ilma minal*

mahdi ilal lahdi.” Artinya, „Carilah ilmu (ilmu agama yang benar) mulai dari buaian (artinya, pada masa kecilnya perlu didikan yang benar) hingga masuk ke liang lahat.” Makna hadits ini, antara lain, didiklah dengan agama yang benar (sesuai dengan fitrah) ketika anak masih kecil. Adapun setelah dewasa (mulai akil balig), maka setiap muslim harus terus belajar mencari ilmu (ilmu *shirāthal mustaqim*, ilmu *Islam kāffah*) sepanjang hayat, dan baru boleh berhenti mencari ilmu jika kematian menjemputnya.

Dalam menyikapi perbedaan terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlaq secara proporsional. Karena tanpa pemaduan itu semua, akan sangat sulit sekali bagi seseorang untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan benar, tepat dan proporsional, apalagi jika itu masalah *ikhtilaf* atau *khilafiyah*.
- b. Memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah utama umat, daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah-masalah khilafiyah misalnya. Karena tanpa sikap dasar seperti itu, biasanya seseorang akan cenderung *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan *tatharruf* (ekstrem) dalam menyikapi setiap masalah khilafiyah yang ada.
- c. Memahami *ikhtilaf* dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Dan ini adalah salah satu bagian dari *ittibaa'us-salaf* (mengikuti ulama salaf), karena memang begitulah sikap mereka, yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama *ahlus-sunnah wal-jama'ah* sepanjang sejarah. Dan dalam konteks ini mungkin perlu diingatkan bahwa, *nash* (teks) ungkapan yang selama dikenal luas sebagai hadits, yakni yang berbunyi: *Ikhtilafu ummati rahmatu* (perselisihan umatku adalah rahmat), bukanlah shahih sebagai hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Karenanya bukanlah ”hadits” tersebut yang menjadi dasar sikap penerimaan ikhtilaf sebagai rahmat bagi umat itu. Namun dasarnya adalah warisan sikap dari para ulama salaf dan khalaf yang hampir sepakat dalam masalah ini. Sampai-sampai ada ulama yang menulis kitab dengan judul: *Rahmatul Ummah Fi-khtilafil Aimmah* (Rahmat bagi Umat dalam perbedaan pendapat para imam).
- d. Memadukan dalam mewarisi *ikhtilaf* para ulama terdahulu dengan sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam ber-*ikhtilaf*. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang *tawazun* (proporsional). Sementara selama ini sikap kebanyakan kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah, seringkali lebih dominan timpangnya. Karena biasanya mereka hanya mewarisi materi-materi khilafiyah para imam terdahulu, dan tidak sekaligus mewarisi cara, adab dan etika mereka dalam ber-*ikhtilaf*, serta dalam menyikapi para *mukhalif* (kelompok lain yang berbeda madzhab atau pendapat).
- e. Mengikuti pendapat (*ittiba'*) ulama dengan mengetahui dalilnya, atau memilih pendapat yang *rajih* (kuat)

setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi (*manhaj*) ilmiah yang diakui. Tentu saja ini bagi yang mampu, baik dari kalangan para ulama maupun para *thullaabul-'ilmisy-syar'i* (para penuntut ilmu syar'i). Sedangkan untuk kaum muslimin kebanyakan yang awam, maka batas kemampuan mereka hanyalah ber-*taqlid* (mengikuti tanpa tahu dalil) saja pada para imam terpercaya atau ulama yang diakui kredibilitas dan kapabelitasnya. Yang penting dalam ber-*taqlid* pada siapa saja yang dipilih, mereka melakukannya dengan tulus dan ikhlas, serta tidak berdasarkan hawa nafsu.

- f. Untuk praktek pribadi, dan dalam masalah-masalah yang bisa bersifat personal individual, **maka** masing-masing berhak untuk mengikuti dan mengamalkan pendapat atau madzhab yang *rajih* (yang kuat) menurut pilihannya. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi sangat afdhal pula jika ia memilih sikap yang lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam rangka menghindari *ikhtilaf* (sesuai dengan kaidah "*al-khuru'j minal khilaf mustahabb*" – keluar dari wilayah khilaf adalah sangat dianjurkan).
- g. Sementara itu terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan setiap kita memilih sikap melonggarkan dan bertoleransi (*tausi'ah & tasamuh*). Atau dengan kata lain, jika kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah khilafiyah yang bersifat personal individual, adalah melaksanakan yang *rajih* menurut pilihan masing-masing kita. Maka kaidah dan sikap dasar dalam

masalah-masalah khilafiyah yang bersifat kebersamaan, kemasyarakatan, kejamaah dan keummatan, adalah dengan mengedepankan sikap toleransi dan kompromi, termasuk sampai pada tahap kesiapan untuk mengikuti dan melaksanakan pendapat atau madzhab lain yang *marjuh* (yang lemah) sekalipun menurut kita.

- h. Menghindari sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) atau *tatharruf* (ekstrem), misalnya dengan memiliki sikap *mutlak-mutlakan* atau *menang-menangan* dalam masalah-masalah *furu' khilafiyah ijthadiyah*. Karena itu adalah sikap yang tidak logis, tidak islami, tidak syar'i dan tentu sekaligus tidak *salafi* (tidak sesuai dengan *manhaj* dan sikap para ulama salaf).
- i. Tetap mengutamakan dan mengedepankan masalah-masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah *furu'* yang diperselisihkan. Atau dengan kata lain, kita wajib selalu mengutamakan dan mendahulukan masalah-masalah *ijma'* atas masalah-masalah khilafiyah.
- j. Menjaga agar *ikhtilaf* (perbedaan) dalam masalah-masalah *furu' ijthadiyah* tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan, dan tidak masuk ke wilayah hati, sehingga berubah menjadi perselisihan perpecahan (*ikhtilafut- tafarruq*), yang akan merusak ukhuwah dan melemahkan *tsiqoh* (rasa kepercayaan) di antara sesama kaum mukminin.

Oleh karena itu, *ikhtilaf* yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan manfaat, jika didasarkan pada beberapa hal berikut, yaitu :

- a. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak model dalil.
- b. Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir.
- c. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermua'malah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan diseperti mereka.

2. Kerukunan dan Toleransi Hidup Antar Umat Beragama

Dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Tuhannya yang terealisasi dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh masing-masing agama. Pada hubungan pertama ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern satu agama saja.

Hubungan kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan satu agama saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama. Perwujudan toleransi seperti ini walaupun tidak berbentuk ibadah, namun bernilai ibadah, karena dengan melakukan pergaulan yang baik antara umat

beragama berarti tiap umat beragama telah memelihara eksistensi agama masing-masing.

Dengan demikian, toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum (Said Agil Husein al-Munawwar, 2004: vii).

Agama tidak pernah berhenti dalam mengatur tata kehidupan manusia, karena itu kerukunan dan toleransi antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan yang pasif saja, akan tetapi bisa lebih dari itu, bisa dalam bentuk berbuat baik dan berlaku adil antara satu sama lain. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Bila toleransi dalam pergaulan hidup ditinggalkan, berarti kebenaran ajaran agama tidak dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi oleh saling curiga mencurigai dan saling berprasangka. Perwujudan toleransi pada dasarnya menginginkan agar umat beragama bisa hidup secara rukun.

Islam mempunyai konsep yang jelas tentang kerukunan. Sejak awal kedatangannya, sudah menanamkan kerukunan ini. Hal ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa Ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Muhammad SAW tidak hanya untuk sebagian umat saja, akan tetapi seluruh penghuni alam semesta. Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107, merupakan rahmatan lil 'alamin.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (al-Anbiya’ ayat 107)

Menurut Tolhah Hasan, sebagaimana dikutip oleh Nasrudin Umar (2008: 311), toleransi dalam perspektif kerukunan hidup antar manusia adalah sikap tolong menolong, saling menghargai, saling menyayangi, percaya tidak saling curiga atau lebih bersikap saling menghargai hak-hak sebagai manusia, anggota masyarakat dalam suatu negara.

Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi berarti juga menterjemahkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan dengan sikap penghargaan, kemaslahatan, keselamatan dan kedamaian masyarakat, mencegah kemudharatan, kerusakan dan bahkan kebencian. Sikap toleransi atau lapang dada diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

3. Menggagas Desain Kebijakan Kerukunan Natar Umat Beragama

Salah satu agenda besar bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan adalah mengembangkan sikap dan perilaku sosial yang mendukung bagi pemaknaan keharmonisan kehidupan umat beragama dalam koridor integrasi nasional yang dicita-citakan bersama. Sikap dan perilaku sosial tadi haruslah dibangun dan dikembangkan atas dasar paradigma kerukunan umat beragama

dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam tataran praksis, membangun keharmonisan kehidupan umat beragama tidak lepas dari pemaknaan terhadap pluralitas dan unitas bangsa. Dalam hubungan ini perlu digarisbawahi bahwa pluralitas dan unitas merupakan pilar penyangga kebesaran bangsa. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila konsep pluralitas dan unitas tersebut dipertentangkan. Justru sebaliknya, pluralitas dan unitas perlu dikembangkan secara dinamis dan kreatif dalam rangka memperkaya jati diri dan khazanah kebudayaan bangsa.

Menyadari akan hal tersebut, Kementerian Agama lewat unit Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama (Achmad Gunaryo, <http://sultra.antaranews.com/berita>) diantaranya adalah:

- a. Inovasi dan pemantapan program keharmonisan umat beragama Program disusun berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang diemban PKUB, kebutuhan riil di lapangan, dan berbagai agenda jangka panjang. Penyusunan akan sesuai dengan kebutuhan nasional sekaligus kebutuhan spesifik di berbagai daerah karena potret permasalahan keharmonisan umat dari masing-masing provinsi akan dipresentasikan oleh Kasubag Hukmas dan KUB sebagai mitra kerja PKUB di daerah.
- b. Mengupayakan terbentuknya tenaga fungsional pemandu harmonisasi umat Paradigma berpikir pembinaan keharmonisan umat beragama mulai bergeser dari arah struktural ke arah

fungsional. Arah fungsional dirasakan akan lebih menyentuh masyarakat secara langsung, untuk itu sangat urgen sekali dibentuknya tenaga pemandu harmonisasi umat sebagai kader-kader penabur keharmonisan umat beragama.

c. Program pengembangan wawasan multikultural

Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Senada dengan hal tersebut, PKUB memandang bahwa pendidikan multikultural merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya besar untuk menumbuhkan keharmonisan umat beragama dalam ruang kebangsaan. Untuk itu telah dan akan digulirkan berbagai program pengembangan wawasan multikultural, mulai dari pendidikan multikultural bagi anak-anak, penyiara agama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, maupun berbagai pihak yang memiliki posisi strategis sebagai agen keharmonisan umat.

d. Menggali berbagai kearifan lokal penopang harmonisasi

Keharmonisan umat beragama yang dibangun antar berbagai kelompok salah satunya terwujud karena adanya kearifan lokal di masing-masing daerah di Indonesia berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan yang

ada. Dalam berbagai kasus yang terjadi, ternyata kearifan lokal telah mampu menyelesaikan masalah secara lebih efektif guna terwujudnya harmonisasi yang mantap.

Menyadari besarnya peranan kearifan lokal dalam menjaga harmonisasi umat beragama, PKUB akan terus mengadakan kegiatan penggalian dan reaktualisasi kearifan lokal yang dituangkan dalam program workshop faktor perekat kerukunan dan harmonisasi umat.

e. Menjalin kemitraan aktif

Jalinan PKUB dengan berbagai ormas keagamaan, Majelis agama, maupun tokoh-tokoh agama sudah terbentuk sedemikian baiknya. PKUB memandang bahwa tokoh agama maupun lembaga agama merupakan mitra strategis untuk menegakkan harmonisasi umat.

f. Pemberdayaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

FKUB sebagai mitra kerja PKUB yang berada di seluruh provinsi Indonesia memiliki peran strategis untuk mengharmoniskan umat beragama sekaligus untuk memberdayakan umat beragama. Fungsi dan peran FKUB yang strategis tersebut perlu dioptimalkan dan didinamiskan supaya memiliki kontribusi nyata bagi keharmonisan umat beragama.

g. Optimalisasi peran media

Peran media baik cetak maupun elektronik dalam mengupayakan penyebaran suatu pemikiran, dan gagasan sangat vital. Oleh karena itu, PKUB akan terus menggunakan media dimaksud untuk menyebarkan berbagai program dan gagasan multikultural agar cepat "meruang"

secara lebih luas. Media cetak yang digunakan adalah dengan secara rutin menerbitkan jurnal dan leaflet kerukunan, melakukan kerja sama aktif dengan sejumlah harian nasional.

- h. Melaksanakan berbagai kegiatan riil yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas.

Realisasi dari kegiatan dimaksud adalah konsensus bersama antara PKUB dengan majelis-majelis agama untuk membentuk kawasan binaan kerukunan, kawasan dimaksud merupakan cerminan dari kerukunan antar umat beragama untuk melakukan kerja sama mengatasi berbagai masalah sosial yang ada.

Dalam hal ini kerukunan bukan hanya disyaratkan dengan suasana damai dan tidak adanya konflik antar umat beragama tetapi kerukunan merupakan suatu kekuatan yang "bergerak aktif untuk melakukan sesuatu", bukan kerukunan pasif.

KESIMPULAN

Sebagai catatan penutup, dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang prinsip dasar agama dengan benar akan mengantarkan setiap individu, apapun agama yang dianut dan kepercayaan yang dimilikinya kepada pemahaman bahwasannya hidup itu harus saling menjaga dan saling menghargai.
2. Apa yang ingin dicapai melalui program-program peningkatan

keharmonisan umat beragama sesungguhnya adalah suasana kondusif dalam suatu konteks berbangsa dan bernegara dalam realitas masyarakat yang plural. Agama apa pun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang pelaksanaan ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar.

3. Kebersamaan, keharmonisan dan kerukunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin adalah tetap menjadi komitmen dan fokus perhatian kita semua.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Munawwar, Said Agil Husein, 2004, *Fiqh Hubungan antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press hal: vii

Shihab, M. Quraish, 2003, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan hal. 375

Azizy, Qodri, 2003, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Nasrudin Umar, 2008, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Rahmat Semesta Centre.

Gunaryo, Achmad,
<http://sultra.antarane.ws.com/berita/264132/kebijakan->

kementerian-agama-dalam-
pembinaan-kerukunan-umat.

M. Natsir, 1969, *Islam dan Kristen di
Indonesia*, dihimpun oleh E.
Saifuddin Anshari, Bandung.

Endang Saifuddin Anshari, 1987, *Ilmu,
Filsafat dan Agama*, Surabaya:
Bina aksara.

Abbas, Zainal Arifin, 1961,
*Perkembangan Fikiran
Terhadap Agama*, Medan.

Qardhawi, Yusuf, 1997, *Iman dalam
Kehidupan*, Jakarta: Bulan
Bintang.

Mahmud Syaltut, 1966, *Islam, Aqidah
wa Syari'ah*, al-Qalan: al-
Dahirah.